



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 09 Mei 1958, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX XXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 22 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA, KECAMATAN XXXXXXXXXXXXXXXX, KABUPATEN BALANGAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 140/Kua.17.08-1/PW.01/5/2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 09 Mei 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx selama 1 tahun 11 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2020, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon masalah pembayaran uang Pemohon sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari penggadaian mobil milik teman Termohon, bahkan Termohon menggunakan uang tersebut untuk kepentingan membayar hutang pribadi Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon terlebih dahulu serta mebebaskan kepada Pemohon untuk melunasi sisa hutang Termohon;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2022 yang disebabkan Termohon mengancam Pemohon ingin berpisah dengan Pemohon apabila Pemohon enggan melunasi sisa hutang Termohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx untuk menenangkan diri, namun Termohon langsung mengirim semua pakaian Pemohon ke rumah kediaman Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxx, yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (H. Subhan, S.Ag., S.H.) tanggal 20 Juni 2022 bahwa pada proses mediasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon bertanggal 20 Juni 2022, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Pemohon dengan persetujuan Termohon telah bersedia membayar nafkah iddah kepada Termohon sebulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan masa iddah, sehingga total keseluruhan berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Pemohon dengan persetujuan Termohon telah bersedia membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui identitas Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil posita nomor 1, Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 05 Februari 2020 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil posita nomor 2, setelah pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil posita nomor 3, Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, namun masing-masing telah dikaruniai anak dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa Termohon membantah dalil posita nomor 4, Termohon mengakui menerima pembayaran gadai mobil dari teman Pemohon sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Namun pembayarannya tidak sekaligus, melainkan dicicil. Pertama sebesar sepuluh juta, kedua sebesar dua puluh juta dan yang terakhir sepuluh juta. Dan atas persetujuan Pemohon uang itu Termohon pinjam untuk biaya pemikahan anak Termohon dan Termohon meminta pembayarannya dengan cara dicicil atau dengan cara Pemohon memotong uang nafkah jatah bulanan Termohon,

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya di awal pemikahan Pemohon berjanji memberi nafkah bulanan kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Termohon mengakui uang pembayaran gadai mobil tersebut untuk membayar hutang pribadi Termohon, namun Termohon membantah membebaskan pelunasan hutang Termohon kepada Pemohon, kebetulan yang memberi pinjaman datang menagih dan bertemu dengan Pemohon di rumah kediaman bersama, sehingga yang memberi pinjaman meminta Pemohon untuk melunasi sisa hutang Termohon sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas posita nomor 5, Termohon membenarkan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2022, namun Termohon membantah mengancam Pemohon ingin berpisah jika Pemohon tidak mau melunasi sisa hutang Termohon. Termohon hanya meminta tolong karena masa tenggang waktu yang diberikan pemberi pinjaman sudah semakin dekat dan hanya menyampaikan kekecewaan anak-anak bawaan Termohon kepada Pemohon, karena ketika Termohon sakit, Pemohon tidak tahu dan tidak bisa dihubungi, sehingga anak bawaan Termohon mengatakan Termohon punya suami seperti tidak punya suami, karena tidak ada tanggungjawab dari suami (Pemohon), sementara Termohon menjaminkan rumah tempat tinggal yang ditinggali Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon meminta tolong untuk melunasi sisa hutang Termohon tersebut, tetapi Pemohon tidak mau tahu dan tidak mau melunasi hutang Termohon tersebut. Sehingga peminjam akhirnya mengambil rumah Termohon sebagai jaminan, dan memerintahkan rumah tersebut untuk dikosongkan;
- Bahwa Termohon membenarkan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan Termohon mengakui mengirimkan barang-barang pribadi Pemohon seperti pakaian Pemohon kepada Pemohon, karena rumah milik Termohon diminta pemberi pinjaman untuk dikosongkan, sehingga pada waktu itu Termohon juga harus keluar dari rumah milik Termohon dan Termohon sempat mengontrak rumah;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dalil posita nomor 6, rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah bermasalah, yaitu ketika Termohon ingin menikahkan anak bawahan Termohon dan ketika Termohon mengadakan acara aqiqah cucu Termohon, Pemohon tidak mau datang. Dan Termohon menambahkan keterangan masalah nafkah, yaitu Pemohon tidak lancar lagi memberi nafkah kepada Termohon terhitung sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang sudah 8 (delapan) bulan terakhir memberi nafkah di bulan Desember 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setiap memberipun tidak tetap terkadang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), terkadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total setiap bulan tidak pernah lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Termohon membenarkan dalil posita nomor 7 bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun atau ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan;
- Bahwa Termohon juga menambahkan keterangan bahwa Pemohon telah meminjam uang di Bank BPD sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan telah cair, tetapi Termohon tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut, dan Termohon selaku istri tidak pernah dimintakan tanda tangan persetujuan untuk peminjaman uang tersebut;
- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon menyatakan setuju untuk bercerai, asalkan Termohon mendapatkan hak-haknya yaitu:
 1. Sebagaimana kesepakatan Mediasi, nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 2. Sebagaimana kesepakatan Mediasi, mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 3. Nafkah lampau sejak bulan Januari 2022 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, hingga perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon membantah tidak pernah menjanjikan akan memberi nafkah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengiyakan ketika Termohon meminjam uang pembayaran gadai mobil sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Pemohon tidak pernah menyetujui pembayaran uang tersebut dengan cara dipotong jatah nafkah bulanan Termohon, karena Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, meskipun tidak tetap jumlahnya setiap bulan, selama Pemohon memiliki uang, pasti Pemohon berikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak bisa memastikan berapa nafkah perbulan yang diberikannya kepada Termohon, karena setiap 10 (sepuluh) hari atau setengah bulan Pemohon datang dan memberi uang kepada Termohon kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kadang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mengakui tidak memberi nafkah kepada Termohon sejak bulan November 2021 karena Pemohon sakit dan tidak bisa mencari nafkah, sedangkan sejak Januari 2022 Pemohon tidak memberi nafkah karena Termohon mengembalikan baju-baju Pemohon, sehingga Pemohon malu datang ke rumah Termohon. Termohon mengatakan rumah diambil orang yang memberi pinjaman Sebagai jaminan hutang Termohon, tidak benar, sebab setahu Pemohon, Termohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon membenarkan telah menerima pencairan dana pinjaman dari bank BPD Kalsel, namun pengusulan pinjaman tersebut jauh sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, yaitu ketika Pemohon masih berstatus suami istri dengan istri Pemohon yang terdahulu, namun pencairannya baru terlaksana setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa atas tuntutan nafkah lampau dari Termohon, Pemohon keberatan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi dan Termohon juga tidak melayani Pemohon lagi;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dengan keterangan tambahan bahwa Termohon benar tetap tinggal di rumah milik Termohon, tetapi Termohon menyewa rumah tersebut dari orang yang memberi pinjaman hutang kepada Termohon karena rumah tersebut sebagai jaminan hutang Termohon yang belum lunas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 140/Kua.17.08-1/PW.01/5/2022 atas Akta Nikah Nomor 022/001/II/2020 atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Mei 2022, bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf selanjutnya diberi kode P;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 01 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, ia mengaku sebagai Teman Pemohon dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun masing-masing telah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak setahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah uang, Termohon memakai uang milik Pemohon sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari pembayaran gadai mobil;
- Bahwa Saksi pernah menemani Pemohon untuk menagih uang yang dipinjam Termohon tersebut;
- Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui karena dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang dari 3(tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon yang pulang ke rumahnya sendiri di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon mengembalikan baju-baju milik Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 25 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, ia mengaku sebagai teman

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX Kota dan terkadang Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun masing-masing telah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2020 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena uang pembayaran penembusan gadai mobil teman Termohon yang dibayarkan kepada Termohon sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal uang tersebut milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi sejak bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon tidak pernah datang lagi menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang lagi menemui Termohon karena Termohon mengembalikan baju-baju milik Pemohon;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Termohon**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 10 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx RT. 01, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ia mengaku sebagai Teman Pemohon dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, namun Pemohon datang dan pergi ke rumah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun masing-masing telah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon pernah berjanji akan memberikan nafkah sebesar tiga juta setiap bulan kepada Termohon dan akan membelikan mobil untuk Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah uang, Saksi pernah meminjam uang kepada Termohon yang jumlahnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sudah Saksi bayar lunas meskipun dengan dicicil;
 - Bahwa setahu Saksi uang yang Saksi pinjam itu adalah milik Termohon, sehingga Saksi membayarnya kepada Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang rumah Termohon yang disita karena untuk melunasi hutang;
 - Bahwa setahu Saksi Termohon tetap tinggal di rumah milik Termohon;
- 2, **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 10 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX RT. 03 RW.03, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX, ia mengaku sebagai teman Pemohon dan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa pada tahun 2018 Termohon berhutang kepada Saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah dan telah lunas pada bulan Desember 2021;
 - Bahwa Termohon menggadaikan rumah kepada Saksi sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) dibayar Termohon sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) secara mencicil, sisanya Termohon tidak mampu membayar kemudian dilunasi anak Termohon sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa sebelum dilunasi anak Termohon, Saksi sempat ingin menarik rumah Termohon karena sebagai jaminannya, dan Termohon sempat Saksi minta untuk mengosongkan rumah yang ditempatinya sekarang, namun karena dilunasi oleh anak Termohon, sehingga hutang piutang tersebut telah beres;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hal yang lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan pembuktiannya;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon,
2. Termohon tetap harus melunasi hutang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Pemohon;
3. Pemohon menolak membayar nafkah dari bulan Januari 2022 sebab Termohon sejak Januari 2022 tidak melayani Pemohon;

Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

1. Termohon setuju untuk bercerai;
2. Termohon menuntut nafkah yang tidak diberikan kepada Termohon sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang bulan Juli 2022;
3. Masalah hutang piutang diselesaikan di luar persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu Bapak H. Subhan, S.Ag, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena masalah uang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dipakai oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Demikian pula dengan usaha damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui jika antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan September 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya pada bulan Januari 2022 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri dan sejak itu keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah di nasegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik. Bukti surat tersebut juga

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil akta otentik. Dengan demikian, bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 Termohon** dan **SAKSI 4**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, replik-duplik, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari masing-masing Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 2020. Hal mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah pula bersesuaian dengan bukti bertanda P. yang merupakan akta otentik;
- Bahwa sejak bulan September 2020 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah keuangan, Termohon meminjam uang milik Pemohon sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari hasil tebus gadai mobil milik teman Termohon. Hal mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022, dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengembalikan baju dan barang pribadi milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena rumah yang ditempati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan disita karena Termohon belum bisa melunasi hutang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hal mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta bersesuaian pula dengan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh masing-masing keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil. Halmana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon, Konvensi/Tergugat Rekonvensi pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keterangan dari masing-masing saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan masih ingin membina rumah tangganya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berkeras untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meski Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hutang piutang yang belum dibayar oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menyerahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikannya secara damai di luar persidangan dan sebagaimana jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa dirinya siap untuk menyelesaikan permasalahan hutang tersebut di luar persidangan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar kesepakatan dalam mediasi dituangkan sebagai tuntutan nya dan dimuat dalam amar putusan ini yaitu tentang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain masalah nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau yang dihitung Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah terhutang yang harus Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bayar kepadanya;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihitung sejak bulan Januari 2022 hingga perkara ini disidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan sejak bulan Januari 2022 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah tidak melayani Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengembalikan baju dan barang-barang pribadi milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan perihal nafkah lampau (madhiyah) tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 149, 152, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memutuskan pembebanan yang wajar dan realistis sesuai dengan kondisi kebutuhan ekonomis dan sosio kultural dalam daerah domisili Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan kebutuhan layak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan angka 1 huruf b SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut dapat dikabulkan dengan besaran sebagaimana tertuang dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang mana pembayaran atas pembebanan mut'ah, iddah dan nafkah lampau diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagai bentuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX;

DALAM REKONVENSI:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 1.1. Nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa iddah total nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1.3. Nafkah madhiyah dihitung sejak bulan Januari 2022 hingga bulan Juli 2022 (selama 7 bulan) setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. Pembayaran pembebanan pada poin 1 tersebut harus dilunasi Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan lkrar Talak di muka sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahyuni dan Khairi Rosyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahyuni

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Noorhidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 245.000,00 |

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	390.000,00

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Amt